



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DRS. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR: 900.1.14/..001..../RSUD/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Surat Keputusan;
- b. bahwa dalam hal tidak dilaksanakannya penetapan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran perlu menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 66);
24. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 83);
25. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 95);

26. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 97);
27. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 98);
28. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 99);
29. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 101);
30. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 102);
31. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 103);
32. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

- :
- : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
- 1) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 2) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan

Kegiatan/Sub kegiatan, meliputi:

- a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- 3) Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas kewajiban dalam kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komiten, dengan tugas :

- 1) menyusun perencanaan pengadaan;
- 2) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 4) menetapkan rancangan kontrak;
- 5) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 6) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- 7) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- 8) melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 9) melaksanakan pengendalian kontrak;
- 10) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- 11) melaporkan dan pelaksanaan kegiatan;
- 12) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan;
- 13) menilai kinerja Penyedia.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan juga ditugaskan membantu Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komiten, dengan tugas:

- 1) menyiapkan penetapan tim pendukung;
- 2) menyiapkan penentuan tim ahli atau tenaga ahli;
- 3) menyiapkan penentuan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 4) menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan;
- 5) menyiapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6) menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara swakelola

KEEMPAT

: Pelaksanaan tugas tersebut pada Diktum KETIGA dan KETIGA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2023, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Pelaksanaan tugas tersebut pada Diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Bengkayang
pada tanggal 25 Januari 2023

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Drs. Jacobus Luna, M.Si
Kabupaten Bengkayang,



dr. ALEXANDER SINURAYA
NIP. 19680121 200012 1 004

TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bengkayang;
2. Inspektur Kab. Bengkayang;
3. Kepala BPKAD Kab. Bengkayang;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si.
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 900.1.14/ 001 /RSUD/2023
TANGGAL : 25 JANUARI 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS. JACOBUS
LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN
2023

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PENGANGKATAN/ PENUGASAN
1.	dr. SRI HARTATI GINTING, M.P.H. NIP. 19800528 200903 2 001	Kepala Bidang Pelayanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit (Anggaran DAK)
2.	DARMADI, S.KM. NIP. 19740421 199403 1 002	Kepala Bidang Penunjang	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Anggaran DAU dan BLUD)

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Drs. Jacobus Luna, M.Si
Kabupaten Bengkayang,


dr. ALEXANDER SINURAYA
NIP. 19680121 200012 1 004